

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG
(Studi Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)**

SKRIPSI

Oleh :

VALIANT PUTRA

20180100066

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2023

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG
(Studi Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

VALIANT PUTRA

20180100066



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2023**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Valiant Putra
NIM : 20180100066
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya
Kecurangan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak
Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang (Studi pada Pemilik
Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 10 Oktober 2022

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, S.E., M.M., CMA. Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401026903 NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Valiant Putra

NIM : 20180100066

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 26 Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing,




Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, S.E., M.M., CMA.

NIDN : 0401026903

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, S.E., M.M., CMA.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Valiant Putra
NIM : 20180100066
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, S.E., M.M., CMA.
NIDN : 0401026903

Tangerang, 26 Januari 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Valiant Putra
NIM : 20180100066
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



Penguji I : Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706



Penguji II : Rina Aprilvanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan , rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sabagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 26 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Valiant Putra

NIM : 20180100066

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20180100066
Nama : Valiant Putra
Jenjang studi : Strata 1 (S1)
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan
Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang).”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 10 Maret 2023

Penulis,



Valiant Putra

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, KEMUNGKINAN
TERDETEKSINYA KECURANGAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KOTA TANGERANG**
(Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang.

Populasi dalam studi ini ialah pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Sampel yang dipergunakan berjumlah 100 responden. Data didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis data melalui penggunaan SPSS 25 dengan statistik deskriptif, uji data, uji asumsi klasik, uji statistik, dan uji hipotesis.

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sementara kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci : Penggelapan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan.

THE EFFECT OF TAX SERVICE QUALITY, THE POSSIBILITY OF FRAUD DETECTION AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAX EVASION IN TANGERANG CITY

(Study on Motor Vehicle Owners in Tangerang City)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax service quality, the possibility of fraud detection and tax sanctions on tax evasion on motor vehicle owners in Tangerang City.

The population in this study were motor vehicle owners in Tangerang City. The sample used was 100 respondents. Data was obtained by distributing questionnaires. The data analysis method uses SPSS 25 by performing descriptive statistics, data tests, classical assumption tests, statistical tests, and hypothesis testing.

The results of the t test in this study show that the quality of tax services and the possibility of detecting fraud have no effect on tax evasion while tax sanctions affect tax evasion. While the quality of tax services, the possibility of detection of fraud and tax sanctions simultaneously affects tax evasion.

Keywords: Tax evasion, tax service quality, possibility of fraud detection, tax sanctions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang (Studi Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari selama persiapan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, S.E., M.M., CMA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan serta materi yang sangat berguna bagi penulis.
6. Kedua orang tua dan kakakku yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Erisah yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan berbagai pihak lainnya.

Tangerang, 26 Januari 2023

Penulis,



Valiant Putra

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Gambaran Umum Teori	11
1. Pengertian Pajak	11

2. Pajak Daerah.....	12
3. Pajak Kendaraan Bermotor	12
4. Kualitas Pelayanan Pajak	14
5. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	16
6. Sanksi Perpajakan.....	16
7. Penggelapan Pajak	18
B. Hasil Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pemikiran	33
D. Perumusan Hipotesa	33
1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penggelapan Pajak.....	33
2. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak	34
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak	35
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Objek Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
1. Jenis Data	38
2. Sumber Data.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	39
1. Populasi.....	39
2. Sampel.....	39

E.	Teknik Pengumpulan Data	40
F.	Operasionalisasi Variabel Penelitian	41
1.	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	41
2.	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	42
G.	Teknik Analisis Data	46
1.	Statistik Deskriptif	47
2.	Uji Data	47
3.	Uji Asumsi Klasik.....	48
4.	Uji Statistik.....	50
5.	Uji Hipotesis.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

A.	Deskripsi Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
2.	Responden Berdasarkan Usia	Error! Bookmark not defined.
3.	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
4.	Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan yang Dimiliki	Error! Bookmark not defined.
B.	Analisis Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.	Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
2.	Uji Data	Error! Bookmark not defined.
3.	Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
4.	Uji Statistik.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Pengujian Hipotesis	Error! Bookmark not defined.

1.	Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	Error! Bookmark not defined.
2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .	Error! Bookmark not defined.
D.	Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penggelapan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak	Error! Bookmark not defined.
3.	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak	Error! Bookmark not defined.
4.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Implikasi.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Implikasi Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Implikasi Manajerial	Error! Bookmark not defined.
3.	Implikasi Metodologi.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang	1
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel III.1 Kategori Jawaban dan Skor	41
Tabel III.2 Operasional Variabel Penelitian	44
Tabel IV.1 Distribusi Kuesioner	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.3 Responden Berdasarkan Usia	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.5 Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan yang Dimiliki	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.6 Statistik Deskriptif	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.7 Uji Validitas	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.8 Kualitas Pelayanan Pajak	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.9 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.10 Sanksi Perpajakan	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.11 Penggelapan Pajak	
Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.12 Uji Normalitas	
Error! Bookmark not defined.	

Tabel IV.13 Uji Multikolinearitas

Error! Bookmark not defined.

Tabel IV.14 Analisis Regresi Linier Berganda

Error! Bookmark not defined.

Tabel IV.15 Koefisien Determinasi (R^2)

Error! Bookmark not defined.

Tabel IV.16 Uji t

Error! Bookmark not defined.

Tabel IV.17 Uji F

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran..... 33

Gambar IV.1 Uji Normalitas P-P Plot

Error! Bookmark not defined.

Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Hasil Skor Responden
Lampiran 3	Hasil Olah Data SPSS 25
Lampiran 4	Tabel r



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah kontribusi wajib terhadap sebuah negara yang terutang oleh individu maupun badan yang bersifat memaksa menurut perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan akan kebutuhan negara guna tercapainya kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Seseorang yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia berdasarkan penghasilan yang diperolehnya wajib membayar pajak kepada pemerintah, Virhan & Aprilyanti (2022). Salah satu pajak yang dibayarkan oleh rakyat adalah pajak daerah. Sumber pendapatan daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jumlah kendaraan bermotor yang tersebar di Kota Tangerang bisa diketahui dalam tabel di bawah:

Tabel I.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang

Tahun	Jenis kendaraan				Jumlah
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	
2017	186.046	691	40.195	954.431	1.181.363
2018	206.115	747	43.814	1.026.993	1.277.669
2019	233.458	1.042	48.351	1.114.765	1.397.616
2020	213.264	795	43.582	976.223	1.233.864
2021	215.812	2.197	44.417	965.854	1.228.280

Sumber : <https://banten.bps.go.id>

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa jumlah kendaraan di Kota Tangerang pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan.

Menurut Mawarista & Aulia (2020) hal ini tidak optimal dikarenakan tindakan wajib pajak berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui cara legal atau ilegal. Hal inilah yang menimbulkan adanya penggelapan wajib pajak.

Penggelapan pajak ialah sebuah pelanggaran mengenai pajak dengan dilakukan rencana penggelapan pajak oleh wajib pajak guna mengurangi pajak yang terutang, sampai sebagian wajib pajak sama sekali tidak terbayarkan pajak terutang dengan cara melawan hukum (ilegal). Sebagai otoritas pajak Indonesia, DJP menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum, terutama terhadap penggelapan pajak, misalnya penegakan hukum ringan dan hukum berat. Penegakan hukum ringan yakni sebuah pelanggaran hukum administratif, yakni dalam bentuk bunga atau denda. Sementara penegakan hukum yang berat diberlakukan untuk tindak pidana perpajakan, sanksi yang dijatuhkan ialah sanksi pidana.

Leonard Eben Ezer Simanjuntak, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, mengatakan penyidik akan selalu menyelidiki dugaan penggelapan perpajakan kendaraan di UPTD Samsat Kelapa Dua Tangerang. Eben mengatakan penyidik terus berupaya mencari pihak lain yang terlibat pada penggelapan pajak senilai Rp 6 miliar yang terjadi antara Juni 2021 sampai Februari 2022 tersebut. Penyidik sejauh ini telah menetapkan serta menahan 4 tersangka, yaitu Zulfikar selaku Kepala Seksi Penagihan dan Penyetoran UPTD Kelapa Dua, dan Ahmad Priyo selaku Staf Bagian Penetapan Samsat Kelapa. Lalu ada Mohamad Bagja Ilham

tenaga honorer di bagian kasir Samsat Kelapa Dua, serta Budiono sebagai mantan pegawai yang membentuk aplikasi di Samsat. Menurut Eben, penyidik tidak hanya akan mengusut keterlibatan pihak lainnya, tapi juga kemungkinan UPTD Samsat lain di Provinsi Banten juga mendalami model yang sama. Eben mengatakan, kasus penggelapan pajak kendaraan di Samsat Kelapa Dua, Tangerang ialah hasil konspirasi jahat dengan empat tersangka. Di antaranya, pada April 2021, tersangka Z berinisiatif memanggil tiga tersangka lain, yaitu AP, MBI, dan B. Pertemuan tersebut membahas cara mengakses aplikasi Samsat untuk memperoleh keuntungan berupa uang.

Setelah mencapai kesepakatan, ia mulai memanipulasi data untuk memperoleh uang pada Juni 2021. Ketika itu, Z sebagai tersangka menyuruh MBI agar memanipulasi data pemohon mobil baru atau BBN I agar dilakukan perubahan menjadi mobil bekas atau BBN II. Setelah menerima perintah tersebut, MBI selanjutnya mengumpulkan document pajak mobil baru dan terpilih, kemudian menyerahkan dokumen tersebut pada tersangka Z agar ditetapkan. Sesudah mendapat data berkas pemohon, tersangka Z memberikan ke tersangka AP agar memintanya sebuah uang tunai pada biro jasa sebesar ketetapan pajak agar dibayarkan ke Bank Banten. Llu MBI mengirim data pembayaran ke B yang ada di luar kantor UPTD Samsat di Kelapa Dua. “Data itu dikirim tersangka MBU melalui sebuah pesan WhatsApp”, kata Eben.

Diterima pesan, B yang sudah mengetahui password dan VPN untuk merubah sistem dari data BBN I menjadi BBN II. Data berhasil diubah dan perubahan tersebut dikirim ke MBI dalam sebuah chat. MBI kemudian kembali ke Bank Banten untuk memperbaiki pembayaran atas penetapan yang sudah dimanipulasi. Selisih uang dari MBI ternyata diberikan kepada tersangka Z. Selain itu, uang hasil pelanggaran hukum juga diberikan pada tersangka AP untuk dikumpulkannya (regional.kompas.com).

Menurut Dhanayanti & Suardana (2017) dalam Purba *et al.* (2021) menyatakan banyaknya kasus penggelapan pajak menjadikannya wajib pajak tidak memiliki kepercayaan terhadap otoritas perpajakan dan pemerintahan, dikarenakan merasakan ketidakadilan, dan khawatir pajak yang mereka bayarkan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini yang pada akhirnya melahirkan sejumlah persepsi tentang penggelapan pajak dalam diri wajib pajak. Terjadinya penggelapan pajak dikarenakan adanya pengaruh oleh sejumlah faktor misalnya kualitas layanan pajak, memungkinkan terdeteksi sebuah kecurangan, dan sanksi perpajakan.

Kualitas layanan ialah tolak ukur sebuah citra yang diyakini masyarakat terhadap layanan yang diberikannya, apakah masyarakat merasakan kepuasan atau tidak berdasarkan yang diharapkan konsumen. Aparat perpajakan harus memberi pelayanan yang berkualitas, ramah serta kejujuran untuk mendapatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak,

dengan tetap memberlakukan penggelapan pajak sebagai hal yang tidak wajar. Memberi layanan yang baik terhadap wajib pajak akan menjadikan kepuasan wajib pajak meningkat serta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak ketika membayar beban pajak terutang menjadikan penggelapan wajib pajak menurun Winarsih (2018).

Studi oleh Fatimah & Wardani (2017) tentang faktor yang dapat memberikan pengaruh atas penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Temanggung. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya layanan pajak yang berkualitas tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil studi Yetmi (2019) yang memberikan hasil bahwasanya kualitas pelayanan berdampak signifikan pada penggelapan pajak.

Menurut Fatimah & Wardani (2017), persentase menjadikan pemeriksaan pajak bisa di deteksi sebuah kecurangan oleh wajib pajak akan sangat mempengaruhi pada penggelapan pajak. Apabila wajib pajak percaya bahwa tingginya mengenai terdeteksinya kecurangan, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi hukum dan tidak akan terjadi tindakan penggelapan pajak.

Studi yang dilaksanakan Winarsih (2018) tentang pengaruh sistem perpajakan, mutu pelayanan, dan deteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak. Hasil studi ini menyatakan bahwasanya terdeteksinya sebuah kecurangan berdampak negatif pada penggelapan pajak. Hal ini

menunjukkan bahwasanya semakin besar kemungkinan terdeteksi kecurangan, maka makin rendah tindakan penggelapan pajak.

Sanksi ialah sebuah tindakan yang dilakukan dalam bentuk hukuman terhadap mereka yang melanggar sebuah kebijakan/ aturan. Peraturan atau perundang-undangan ialah tanda bahwasanya seseorang melakukan sesuatu, tentang apa yang perlu dilakukannya serta apa yang tidak boleh dilakukannya. Pentingnya pemberian sanksi agar tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan.

Sanksi perpajakan ialah sebuah penjaminan bahwasanya ketetapan aturan dalam perpajakan dipatuhi, kata lainnya sanksi perpajakan ialah alat preventif (pencegahan) agar wajib pajak tidak melanggarnya (Mandowally *et al.*, 2020). Dalam UU perpajakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ialah penggantian kerugian negara, terutama berbentuk denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana ialah sanksi dalam bentuk kurungan Saragih & Rusdi (2022).

Studi oleh Sundari (2019) tentang persepsi wajib pajak mengenai faktor yang dapat memberikan pengaruh atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil tersebut menyatakan sanksi perpajakan berdampak pada persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hal ini karena sanksi yang dirumuskan pemerintahan tidaklah tegas dan sanksi perpajakan tidak disosialisasikan sehingga membuat Wajib Pajak berani menggelapkan pajak.

Sesuai uraian diatas, maka diangkat studi berjudul “Pengaruh kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang (studi pada pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang)”.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai background penelitian yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam studi ini ialah:

1. Jika aparat pajak memberi kualitas pelayanan pajak dengan baik, ramah, dan jujur untuk memberikan kepuasan kepada wajib pajak.
2. Kurangnya pemeriksaan pajak membuat wajib pajak melakukan kecurangan.
3. Sanksi pajak yang kurang tegas menjadikan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dari studi ini bisa dirumuskan dengan pertanyaan di bawah ini :

1. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
2. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

4. Apakah kualitas layanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka studi ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis besaran pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis besaran pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis besaran pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis besaran pengaruh kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

E. Manfaat Penelitian

Melalui dilaksanakan studi ini, peneliti berharap hasil dari studi ini bisa memberi sebuah manfaat bagi sejumlah pihak. Manfaat studi ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini berharap bisa memberi informasi, pembelajaran, pengetahuan serta referensi bagi pembaca maupun penulis tentang ilmu perpajakan

terutama tentang kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sanksi perpajakan dan penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Studi ini berharap bisa memberi kemampuan serta pengetahuan baru terhadap bidang perpajakan. Serta pemahaman tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Pemerintah/Fiskus

Studi ini berharap bisa memberi pengetahuan, serta informasi tentang faktor yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini berharap bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya serta bisa memberi penambahan wawasan mengenai pajak kendaraan bermotor.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah pembahasan pada studi ini, maka disusunnya sistematika penulisan skripsi ini diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang background penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum teori yang berhubungan pada variabel independen dan variabel dependen, hasil kajian terdahulu, kerangka pemikiran serta rumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan variabel dependen, analisa hasil penelitian, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan, implikasi serta saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) mengatakan :

“Perpajakan ialah iuran rakyat terhadap kas negara sesuai perundang-undangan (yang bisa dipaksakan) dengan tidak menerima jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang bisa diperlihatkan secara langsung dan dipergunakan guna membayar pengeluaran-pengeluaran umum.”

Rahayu (2017) menjelaskan bahwa :

“Pajak ialah iuran yang dilaksanakan pemerintahan, menjadi sumber penerimaan negara terhadap rakyat bersifat memaksa (menurut perundang-undangan) serta tidak memperoleh imbalan secara langsung.”

Sesuai UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) :

“Pajak ialah iuran wajib terhadap negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai perundang-undangan, tanpa imbalan secara langsung serta digunakannya sebagai kebutuhan negara guna kemakmuran rakyat.”

Menurut Susandy & Anggraeni (2018) pajak yang dibayar oleh rakyat tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari pajak tersebut karena pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum. Sehingga bisa diambil simpulan bahwasanya pajak ialah kontribusi wajib atas negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan perundang-undangan dan tidak memperoleh imbalan.

2. Pajak Daerah

Menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 :

“Pajak ialah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai perundang-undangan, tanpa imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan negara guna kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah pada umumnya mengacu pada jenis-jenis pajak yang dipungut oleh daerah menurut undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh daerah, dan digunakan untuk membiayai keluarga badan hukum publik di daerah tersebut, Darwin dalam Christianty & Limajatini (2017).

Sesuai pengertian di atas, pajak daerah ialah iuran wajib yang harus terbayarkan oleh rakyat terhadap daerah dan uang yang dibayarkan rakyat kepada daerah yang akan dipergunakan demi kebutuhan daerah dan masyarakat umumnya.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai UU Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 dan pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa :

”Pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.”

Pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor masuk

pada golongan pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor yakni kepemilikan kendaraan bermotor (bapenda.sumbarprov.go.id). Istilah kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermotor beroda dan gandengnya, yang pengoperasiannya di segala jenis jalan darat, dan di air dengan volume isi kotor 5 GT (lima ton) hingga 7 GT (tujuh ton).

Adapun yang bukan masuk dalam objek pajak kendaraan bermotor :

- 1) Kereta api.
- 2) Kendaraan bermotor yang dipergunakan khusus untuk pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing berdasarkan asas timbal balik dan lembaga internasional yang mendapat pembebasan pajak dari pemerintahan.
- 4) Pajak lainnya yang diatur dalam peraturan daerah.

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor ialah perseorangan atau badan yang mempunyai dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ialah perseorangan atau badan

yang mempunyai kendaraan bermotor. Wajib pajak badan, wajib perpajakannya diwakili oleh pengurus dari badan tersebut.

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD Pasal 6, tarif PKB ditetapkan:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor I paling rendah 1% dan paling tinggi 2%, dan kepemilikan ke II dan seterusnya dikenakan progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- 2) Untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintahan/TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah, dan kendaraan lainnya yang diatur Peraturan Daerah, ditentukan paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%.
- 3) Untuk alat berat dan besar paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

4. Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Nanda (2021) kualitas layanan ialah dasar yang paling penting dalam menganalisa tingkatan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan dinilai baik jika layanan yang diberikannya memenuhi harapan konsumen, sedangkan apabila melebihi harapan konsumen bisa disebut sebuah layanan sangat memuaskan.

Pelayanan fiskus sendiri merupakan orang atau badan yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan yang

menghimpun pajak dari wajib pajak untuk pembangunan nasional dan pengeluaran lainnya, Setiawan & Suhendra (2022).

Kualitas layanan dapat dioptimalkan dengan sejumlah cara. Misalnya selalu berperilaku sopan, ramah dan profesionalitas. Seluruh petugas perlu mempunyai perasaan secara kompak untuk menjaga profesionalisme. Meski tidak seluruh konsumen bersikap baik, sebagai petugas samsat agar selalu memelihara kualitas pelayanannya. Oleh karenanya, kualitas layanan dapat menjadi sebuah nilai tambah.

Ada 5 ukuran atau dimensi kualitas layanan, yakni:

a. Keandalan (*Reliability*)

Reliability ialah keterampilan dalam memberi layanan yang dijanjikannya secara segera, akurat serta menciptakan kepuasan.

b. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Responsiveness ialah sebuah harapan karyawan dalam memberikan dukungan konsumen terhadap penyediaan pelayanan reaktif.

c. Jaminan (*Assurance*)

Assurance ialah pengetahuan serta kesopanan pegawai perusahaan serta keterampilan dalam menjadikan keyakinan konsumen terhadap perusahaan meningkat.

d. Perhatian (*Attention*)

Attention ialah sebuah kemudahan menciptakan relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami keinginan konsumen.

e. Bukti Langsung (*Tangible*)

Tangible ialah berupa layanan yang bisa diketahui dengan langsung, diantaranya fasilitas fisik, peralatan staf, dan sarana komunikasi.

5. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan terkait erat terhadap berlangsungnya pemeriksaan pajak. Pada saat seseorang percaya bahwa persentase kemungkinan adanya kecurangan selama pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tinggi, dia akan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mereka tidak terlibat dalam penggelapan pajak. Hal ini karena Wajib Pajak takut dilakukan pemeriksaan serta dinyatakan membuat kecurangan, sehingga dana yang digunakan untuk pembayaran denda jauh lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dibayarkan Winarsih (2018).

6. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ialah sanksi yang dikenakan pada wajib pajak dikarenakan tidak mematuhi pada aturan dan kebijakan perpajakan yang ada. Menurut I. & Meiranto (2017) sanksi pajak berfungsi untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Sanksi pajak ini tegas, tidak ada toleransi, serta tidak memandang siapapun yang melanggar,

jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi pajak Priatna & Aprilyanti (2022).

Sundari (2019) menyatakan sanksi perpajakan ialah sebuah sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang melanggar di dalam dunia perpajakan.

Dari pengertian diatas bisa diambil simpulan bahwasanya sanksi pajak ialah hukuman yang dikenakan pada wajib pajak dikarenakan tidak mematuhi pada aturan dan kebijakan perpajakan yang ada.

b. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

1) Sanksi Administratif

Ialah sanksi yang dikenakan dan diterapkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara melakukan pembayaran kerugian pada negara. Sanksi administratif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :

- a) Denda, yang diberi pada wajib pajak yang terlambat atau tidak mematuhi ketentuan yang ada.
- b) Bunga bagi wajib pajak yang melanggar yang berkaitan pada kewajiban membayar pajak.
- c) Kenaikan bagi wajib pajak apabila melanggar misalnya memalsukan informasi, memanipulasi tingkat pendapatan dengan menurunkan agar pajak yang dikenakannya kecil, sampai bentuk kecurangan yang lain.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana terbagi kedalam 3 jenis sesuai Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni:

- a) Sanksi denda pidana dengan nilai mulai dari satu kali jumlah pajak terutang, maksimum Rp 1.000.000.000,-
- b) Sanksi kurungan selama 3 bulan sampai 1 tahun
- c) Sanksi penjara minimum 6 tahun

7. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak ialah sebuah pelanggaran pajak oleh wajib pajak dalam mengurangi jumlah pajak yang terutang, hingga tidak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang perlu terbayarkan dengan cara ilegal. Menurut Weti & Sutandi (2022), bukan hanya otoritas pajak yang melaporkan kasus penggelapan pajak; baik pembayar pajak individu maupun badan sering menyatakan keinginan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Menurut Maulida (2022) ketika terjadi pelanggaran oleh wajib pajak maka kecenderungan tidak melaporkan jumlah pajaknya dengan benar. Hal ini tentu saja merupakan tindak pidana dikarenakan melanggar ketentuan yang ada serta termasuk dengan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan menyembunyikannya sebagian penghasilan wajib pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian yang menjadi acuan, yang berkaitan pada variabel yang diteliti oleh penulis. Di bawah ini ialah hasil studi sebelumnya yang diperoleh dan digunakan penulis untuk menjadi referensi penulis:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Fatimah & Wardani (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	X1 : Keadilan Pajak X2 : Sistem Perpajakan X3 : Norma Subjektif X4 : Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan

			<p>X5 : Diskriminasi</p> <p>X6 : Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p>X7 : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan</p> <p>Y : Penggelapan Pajak</p>	<p>terdeteksi sebuah kecurangan tidak berdampak pada penggelapan pajak. Sementara keadilan pajak dan kepatuhan pajak berdampak negatif secara signifikansi pada penggelapan pajak.</p>
2	Purba <i>et al.</i> (2021)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus	<p>X1 : Tarif Pajak</p> <p>X2 : Kualitas Pelayanan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak dan</p>

		Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan)	X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Teknologi Informasi Perpajakan Y : Penggelapan Pajak	sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Sementara kualitas layanan serta teknologi informasi perpajakan tidak berdampak pada persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak.
3	Ervana	Pengaruh	X1 :	Hasil

	(2019)	<p>Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)</p>	<p>Pemeriksaan Pajak X2 : Keadilan Pajak X3 : Tarif Pajak Y : Etika Penggelapan Pajak</p>	<p>penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan tarif pajak tidak berdampak pada persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Sementara keadilan pajak berdampak positif signifikansi pada persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.</p>
--	--------	--	---	--

4	Sundari (2019)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	X1 : Sanksi Perpajakan X2 : <i>Self Assessment System</i> Y : Penggelapan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>), sementara <i>self assessment system</i> tidak berdampak pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).
5	Mawarista &	Pengaruh <i>Money</i>	X1 :	Hasil

	Aulia (2020)	<p><i>Ethics</i> dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika <i>Tax Evasion</i> dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada WPOP di Surabaya Barat)</p>	<p><i>Money Ethics</i> X2 : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Y : Etika <i>Tax Evasion</i> Z : Religiusitas</p>	<p>penelitian ini menunjukkan bahwa <i>money ethics</i> dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi etika <i>tax evasion</i>. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh <i>money ethics</i> terhadap persepsi etika <i>tax evasion</i>, dan religiusitas mampu memoderasi</p>
--	--------------	--	--	---

				<p>pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi etika <i>tax evasion</i>.</p>
6	Winarsih (2018)	<p>Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)</p>	<p>X1 : Sistem Perpajakan X2 : Kualitas Pelayanan X3 : Terdeteksinya Kecurangan Y : Penggelapan Pajak</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan</p>

				pajak.
7	Saragih & Rusdi (2022)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong	X1 : Sistem Perpajakan X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Tarif Pajak X4 : Sanksi Perpajakan Y : Penggelapan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak berdampak pada perilaku penggelapan pajak. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berdampak pada perilaku penggelapan pajak.
8	Yetmi (2019)	Pengaruh Kualitas	X1 : Kualitas	Hasil penelitian ini

		<p>Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>Pelayanan X2 : Sanksi Perpajakan Y : Penggelapan Pajak Z : Teknologi Informasi Perpajakan</p>	<p>menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berdampak signifikansi pada penggelapan pajak. Dan teknologi informasi perpajakan tidak memperkuat</p>
--	--	--	--	---

				<p>pengaruh kualitas layanan atas penggelapan pajak dan teknologi informasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh sanksi perpajakan atas penggelapan pajak.</p>
9	Samosir & Murwaningsari (2019)	<p><i>DETERMINATION OF EARNINGS MANAGEMENT IN INDONESIA PROPERTY AND REAL</i></p>	<p>X1 : Information Asymmetry X2 : CFO X3 : Free Cash Flow X4 : Growth X5 : Leverage X6 : Size</p>	<p><i>This study proves that first, information asymmetry affects EM. Second, IC</i></p>

		<i>ESTATE FIRM</i>	<p>Y1 : <i>Intellectual Capital</i></p> <p>Y2 : <i>Investment Opportunity Set</i></p> <p>Z : <i>Earnings Management</i></p>	<p><i>has a positive impact on earnings management. Third, investment capital affects earnings management. Fourth, there is an indirect influence between information asymmetry on earnings management mediated by IC. Fifth, there is an indirect effect between information</i></p>
--	--	--------------------	---	---


				<i>asymmetry on earnings management and is mediated with the IOS.</i>
10.	Monica & Arisman (2018)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	X1 : Keadilan Pajak X2 : Sistem Perpajakan X3 : Diskriminasi Pajak Y : Penggelapan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sementara sistem perpajakan dan

				diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
11.	Nabilah <i>et al.</i> (2020)	Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak	X1 : Diskriminasi Pajak X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Norma Subjektif Y : Penggelapan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Sementara

				pengetahuan perpajakan dan norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
12.	Weti & Sutandi (2022)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur	X1 : Sistem Perpajakan X2 : Keadilan Pajak X3 : Tarif Pajak Y : Penggelapan Pajak	Hasil penelitian ini memberi hasil bahwa sistem perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak. Sementara tarif pajak memiliki

				pengaruh positif pada penggelapan pajak.
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran



Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Winarsih (2018) menyatakan bahwa idealnya peningkatan pelayanan aparat akan berdampak signifikansi terhadap Wajib Pajak agar tidak menggelapkan pajak dan mempersiapkan penggelapan pajak sebagai perbuatan ilegal, tidak etis dan melawan hukum.

Pemberian layanan yang baik kepada wajib pajak akan menjadikan kepuasan wajib pajak meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang, maka cenderungnya wajib pajak untuk menggelapkan pajak menjadi rendah, dikarenakan bagi sebagian wajib pajak layanan yang baik mempengaruhi secara positif pada kepuasan mereka.

Studi yang dilaksanakan oleh Yetmi (2019) menyatakan kualitas layanan berpengaruh signifikansi pada penggelapan pajak. Sedangkan menurut Purba *et al.* (2021) menunjukkan bahwasanya mutu layanan tidak berdampak pada persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak.

Sesuai penjelasan diatas, maka dirumuskannya sebuah hipotesis sementara:

H₁ : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan terkait terhadap berlangsungnya pemeriksaan pajak. Melalui sebuah sistem yang baik dan pemeriksaan pajak yang disiplin, maka menjadikan wajib pajak takut untuk bertindak menggelapkan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawarista & Aulia (2020) menyatakan bahwasanya kemungkinan terdeteksi kecurangan berdampak pada persepsi etika *tax evasion*. Sedangkan Fatimah & Wardani (2017) menyatakan memungkinkan terdeteksi sebuah kecurangan tidak berdampak pada penggelapan pajak.

Sesuai penjelasan diatas, maka dirumuskannya sebuah hipotesis sementara di bawah ini:

H₂ : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Sanksi perpajakan ialah sebuah ketetapan perundang-undangan perpajakan yang dibentuk untuk memungkinkan wajib pajak mematuhi dan taat pada ketentuan ini. Wajib Pajak bisa lebih akomodatif dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya, dikarenakan aturan dalam memberikan sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan serta denda yang menjadikan wajib pajak memandang sanksi perpajakan lebih berat bagi mereka. Dengan kata lain, wajib pajak dapat dikenakan sanksi perpajakan jika melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib pajak akan dikenakan sanksi berdasarkan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan Surya & Simbolon (2022).

Studi oleh Sundari (2019) menunjukkan bahwasanya sanksi perpajakan memiliki pengaruh pada persepsi wajib pajak atas

penggelapan pajak. Sementara Yetmi (2019) menyatakan sanksi perpajakan tidak berdampak signifikan pada penggelapan pajak.

Sesuai penjelasan diatas, maka dirumuskannya hipotesis sementara di bawah ini:

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Idealnya peningkatan pelayanan aparat akan berdampak signifikan terhadap Wajib Pajak agar tidak menggelapkan pajak dan mempersepsikan penggelapan pajak sebagai perbuatan ilegal, tidak etis dan melawan hukum. Tidak hanya dari sisi kualitas pelayanan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan juga penting dalam meminimalisir penggelapan pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan terkait terhadap berlangsungnya pemeriksaan pajak. Melalui sebuah sistem yang baik dan pemeriksaan pajak yang disiplin, maka menjadikan wajib pajak takut untuk bertindak menggelapkan pajak

Di sisi lain, sanksi perpajakan ialah sebuah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dibentuk untuk memungkinkan wajib pajak mematuhi dan taat pada ketentuan ini. Sehingga menjadikan wajib pajak memandang sanksi perpajakan lebih berat bagi mereka yang melakukan penggelapan pajak.

Sesuai penjelasan diatas, maka dirumuskannya hipotesis sementara:

H₄ : Kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam studi ini jenis penelitiannya yakni studi kuantitatif.

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa :

“Metode penelitian kuantitatif ialah sebuah metode penelitian sesuai filosofi positivisme yang mengkaji populasi atau sampel tertentu, teknik perolehan sampel biasanya dilaksanakan dengan acak, instrumen penelitian dipergunakan dalam mengumpulkan data, analisa data bersifat kuantitatif/statistic yang tujuannya untuk pengujian hipotesis sudah ditentukan”.

Penelitian kuantitatif menekankan pada keberadaan variabel yang menjadi sebuah objek penelitian, dan variabel tersebut perlu diartikan pada bentuk operasional variabel. Penelitian kuantitatif juga mencoba mendapatkan hubungan antar variabel pada sebuah populasi.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah objek ilmiah guna memberikan informasi mengenai sesuatu yang objektif, valid, dapat diandalkan, dengan maksud dan tujuan tertentu Sugiyono (2017).

Dalam studi ini yang menjadi objek penelitian ialah pemilik kendaraan bermotor yang bertempat tinggal di Kota Tangerang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan yaitu jenis data primer. Data primer diperoleh langsung melalui sumber asli dalam

bentuk jawaban atas kuesioner yang disebarakan pada responden berdasarkan pengalamannya serta pendapat mereka.

2. Sumber Data

Sumber data pada studi ini yakni subyek dimana data tersebut bisa didapatkan. Sumber data yang dipergunakan pada studi ini didapatkan langsung dari kuesioner dengan responden pemilik kendaraan bermotor yang bertempat tinggal di Kota Tangerang tahun 2021 serta informasinya didapat dari BPS Provinsi Banten (<https://banten.bps.go.id>).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2017) mendefinisikan :

"Populasi ialah wilayah umum yang meliputi dari objek atau subjek yang menunjukkan karakteristik dan kualitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti agar mempelajarinya dan menarik kesimpulan".

Populasi pada studi ini ialah pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang tahun 2021 yakni berjumlah 1.228.280 kendaraan bermotor (<https://banten.bps.go.id>).

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama yang bisa mewakili semua populasi yang diteliti. Perolehan sampel pada studi ini melalui teknik *accidental sampling* (sampel tanpa sengaja), di mana setiap anggota populasi

yang ditemui peneliti bisa dipergunakan menjadi sampel, jika ditemukan secara kebetulan maka menjadi sumber data yang cocok.

Sampel yang digunakan pada studi ini ialah beberapa dari jumlah pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Penentuan ukuran sampel melalui rumus slovin Sugiyono (2018) ialah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkatan kesalahan pengambilan sampel (10%)

Dalam rumus slovin memiliki ketentuan:

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi >100 orang

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi <100 orang

Berdasarkan rumus diatas maka bisa dilihat jumlah sampel yang diteliti:

$$n = \frac{1.228.280}{1 + 1.228.280 (0,1)^2}$$

$n = 99,99$ dibulatkan menjadi 100 responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui menyebarkan kuesioner yang dibagikan pada responden secara online. Kuesioner ialah metode pengumpulan data melalui metode

memberikan serangkaian pertanyaan secara tertulis agar dijawabnya oleh orang lain yang berperan sebagai responden.

Kuesioner tersebut melalui penggunaan skala pengukuran yaitu skala *likert*. Skala *Likert* dipergunakan dalam mengetahui perilaku, pendapat, dan persepsi orang atau kelompok mengenai kejadian sosial Sugiyono (2017).

Tabel III.1
Kategori Jawaban dan Skor

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2018)

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa :

"Operasional variabel ialah sebuah sifat atau nilai dari suatu objek atau aktivitas yang menunjukkan variasi spesifik yang sudah ditentukan oleh peneliti agar dipelajarinya dan diambil sebuah kesimpulan".

Dalam studi ini terdapat dua variabel yakni variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen Sugiyono (2017). Dalam studi ini variabel dependen ialah penggelapan pajak. Penggelapan pajak ialah sebuah

pelanggaran perpajakan dengan membuat skema penggelapan perpajakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang perlu dibayar meskipun tidak ada pajak yang dibayar secara ilegal.

Adapun indikator penggelapan pajak menurut Valentina & Sandra (2019) dan Ervana (2019) yaitu :

- a. Tidak membayar pajak berdasarkan jumlah yang harus terbayarkan.
- b. Menunjukkan buku, catatan atau dokumen lainnya yang palsu atau dipalsukannya seakan-akan olah benar atau tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
- c. Tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungutnya atau dipotong.
- d. Mencoba menyuap fiskus.
- e. Buruknya integritas atau pola pikir aparat pajak/otoritas pajak dan aparatur pemerintahan dan diskriminasi dalam perlakuan perpajakan.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen ialah variabel yang merupakan sebuah sebab atau mempengaruhi munculnya atau perubahan dari variabel dependen Sugiyono (2017). Dalam studi ini variabel independen yang dipergunakan ialah:

a. Kualitas Pelayanan Pajak (X_1)

Layanan berkualitas ialah layanan yang memuaskan konsumen. Melalui pemberian layanan yang baik atas wajib pajak akan menjadikan wajib pajak merasakan kepuasan, yang pada akhirnya meningkatkan wajib pajak dan mengurangi adanya penggelapan pajak.

Berikut indikator kualitas pelayanan pajak berdasarkan Fatimah & Wardani (2017) :

- 1) Fasilitas pelayanan.
- 2) Layanan yang profesional.
- 3) Kesigapan pelayanan.
- 4) Kenyamanan pelayanan.
- 5) Kemampuan dalam memberi perhatian dalam pelayanannya.

b. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X_2)

Kemungkinan terdeteksi kecurangan tergantung pada berlangsungnya pemeriksaan pajak. Apabila seseorang percaya bahwasanya kemungkinan terdeteksi sebuah kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi, mereka akan mematuhi peraturan perpajakan dan tidak terlibat dalam penggelapan pajak.

Adapun indikator kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut Fatimah & Wardani (2017) dan Christina & Ngadiman (2022) :

- 1) Pemeriksaan pajak harus disertakan dengan sanksi.

- 2) Menerapkan pemeriksaan pajak guna menganalisa kecurangan.
- 3) Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap wajib pajak.
- 4) Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk jujur.
- 5) Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak.

c. Sanksi Perpajakan (X₃)

Sanksi perpajakan ialah sebuah sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang melanggar di dalam dunia perpajakan. Sanksi perpajakan bisa berbentuk sanksi administrasi yakni sanksi dalam bentuk bunga, denda serta kenaikan. Dan sanksi pidana, yakni kurungan penjara.

Adapun indikator sanksi perpajakan menurut Purnayasa (2022) dan Purba *et al.* (2021) :

- 1) Sanksi Pidana.
- 2) Sanksi Administrasi.
- 3) Sanksi menjadi sebuah sarana dalam mendidik wajib pajak.
- 4) Besaran sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali.

Tabel III.2
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Pengukuran	Sumber
1	Penggelapan Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membayar pajak berdasarkan jumlah yang harus terbayarkan. 2. Menunjukkan buku, catatan atau dokumen 	Skala <i>likert</i>	Valentina & Sandra (2019) Ervana (2019)

		<p>lainnya yang palsu atau dipalsukannya seakan-akan olah benar atau tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.</p> <p>3. Tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungutnya atau dipotong.</p> <p>4. Mencoba menyuap fiskus.</p> <p>5. Buruknya integritas atau pola pikir aparat pajak/otoritas pajak dan aparatur pemerintahan dan diskriminasi dalam perlakuan perpajakan.</p>		
2	Kualitas Pelayanan Pajak (X ₁)	<p>1. Fasilitas pelayanan.</p> <p>2. Layanan yang profesional.</p> <p>3. Sigapnya pelayanan.</p> <p>4. Kenyamanan pelayanan.</p> <p>5. Kemampuan dalam memberi perhatian dalam pelayanannya.</p>	Skala <i>likert</i>	Fatimah & Wardani (2017)
3	Kemungkinan Terdeteksinya	<p>1. Pemeriksaan pajak harus disertakan</p>	Skala <i>likert</i>	Fatimah & Wardani (2017)

	Kecurangan (X_2)	<p>dengan sanksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menerapkan pemeriksaan pajak guna menganalisa kecurangan. 3. Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap wajib pajak. 4. Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk jujur. 5. Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak. 		Christina & Ngadiman (2022)
4	Sanksi Perpajakan (X_3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Pidana. 2. Sanksi Administrasi. 3. Sanksi menjadi sebuah sarana dalam mendidik wajib pajak. 4. Besaran sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali. 	Skala <i>likert</i>	Purnayasa (2022) Purba <i>et al.</i> (2021)

Sumber : berbagai jurnal

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah sebuah proses dalam pengolahan data menjadi sebuah informasi baru dengan tujuan karakteristik data bisa secara mudah dipahami. Berikut adalah teknik analisis data yang dipergunakan pada studi ini :

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif dipergunakan untuk mengkarakterisasi atau menggambarkan data penelitian dengan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, sum, dan range.

2. Uji Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) pengujian validitas dipergunakan dalam melakukan pengukuran valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Kuesioner dianggapnya valid jika pertanyaan terhadap kuesioner bisa menyatakan sesuatu yang hendak diukurnya melalui kuesioner tersebut. Untuk mengetahui layak dan tidaknya sebuah item yang dipergunakan, umumnya dengan menguji signifikansi koefisien korelasi dalam tingkat Sig. 0,05 yang berarti sebuah item dianggapnya valid apabila korelasinya signifikansi pada skor total. Apabila r hitung lebih tinggi dibanding r tabel dan nilai positif maka item pernyataan dianggapnya valid. Sementara, apabila r hitung lebih kecil dari r tabel maka item pernyataan dianggapnya tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Ghozali (2018) menyatakan pengujian reliabilitas ialah alat yang dipergunakan dalam mengukur kuesioner yang sebagai indikator dari variabel. Sebuah kuesioner diartikan reliabel apabila

jawabannya pada pernyataan yakni konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran reliabilitas melalui penggunaan teknis *Cronbach Alpha*, apabila koefisien *Cronbach Alpha* $>0,60$ maka sebuah konstruk atau variabel dianggapnya reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik berfungsi guna menganalisa apakah model regresi yang dipergunakan bebas dari sebuah penyimpangan asumsi serta berdasarkan pada ketetapan dalam memperoleh linier yang baik. Dalam pengujian asumsi klasik penulis melalui penggunaan pengujian normalitas, multikolinieritas, serta pengujian heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Ghozali (2018) menyatakan pengujian normalitas berfungsi guna melakukan pengujian apakah pada model regresi, variabel terikat atau bebas berdistribusi normal atau tidak.

Dalam studi ini uji normalitas dilaksanakan dengan statistik melalui penggunaan alat analisa *one sample kolmogorov-smirnov* (K-S). Kriteria dalam mengambil keputusan normal atau tidaknya suatu data yang akan dikelolanya ialah:

- 1) Jika nilai $(sig) > \alpha (0,05)$ maka dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

- 2) Jika nilai $(sig) < \alpha (0,05)$ maka dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan guna mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Uji multikolinearitas bisa dideteksi dengan mengetahui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan pengukuran :

- 1) Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas.
- 2) Apabila nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) pengujian heteroskedastisitas berfungsi guna menganalisa apakah pada model regresi adanya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Apabila *variance* dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka diartikan homoskedastisitas, apabila terdapat perbedaan maka diartikan heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan melalui mengetahui grafik *scatter plot* antar SRESID dan ZPRED yakni terdapat atau tidaknya pola tertentu. Landasan menentukan keputusan ialah:

- 1) Apabila terdapat pola tertentu, misalnya titik yang terdapat berbentuk sebuah pola yang terstruktur, meluas lalu mengecil, maka terindikasi adanya heteroskedastisitas.
- 2) Apabila tidak terdapat pola yang jelas, dan titik tersebut tersebar di atas dan dibawah angka 0 di sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

4. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Ghozali (2018) mengatakan analisis regresi linier berganda dipergunakan guna melihat arah serta berapa banyak pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda pada studi ini ialah:

$$PP = \alpha + \beta_1 KPP + \beta_2 KTK + \beta_3 SP + \varepsilon$$

Keterangan :

PP = Penggelapan Pajak

α = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien regresi untuk setiap variabel x

KPP = Kualitas Pelayanan Pajak

KTK = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

SP = Sanksi Perpajakan

ε = Error

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018) uji koefisien determinasi (R^2) dipergunakan guna menganalisa berapa jauh keterampilan model dalam mengartikan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil (dekat pada 0) dapat dikatakan keterampilan variabel-variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependennya sangatlah terbatas. Dan apabila nilai R^2 berdekatan pada 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen memberi hampir seluruh informasi yang diperlukan guna menganalisa variasi variabel dependen.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018) pengujian t dipergunakan guna mengetahui berapa banyak signifikan pengaruh dari masing-masing variabel independen pada variabel dependen (secara parsial). Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai Sig > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak berdampak pada variabel dependen.
- 2) Apabila nilai Sig < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara parsial berdampak pada variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian statistik F ditujukan guna menganalisa apakah antara variabel independen berpengaruh secara bersamaan dengan variabel dependen Ghozali (2018). Tingkat yang dipergunakan ialah 0,05 apabila nilai Sig F < 0,05 maka bisa dinyatakan bahwasanya variabel independen secara simultan memberikan pengaruh pada variabel dependen maupun sebaliknya.

